



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan dan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : KEPAHANG
Pada tanggal : 02 JANUARI 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG
NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN MUARA KEMUMU
KABUPATEN KABAWETAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

A. DESA BATU BANDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OSI SASTRANDA	L	BATU BANDUNG
2	HAJI JAKAR NADI	L	
3	PAJRI DAPIT SAPUTRA	L	

B. DESA BATU KALUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INTAN PRANATA	P	BATU KALUNG
2	MUKRIM	L	

C. DESA LIMBUR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAIDA	P	LIMBUR BARU
2	BAMBANG PRANATA	L	
3	DOVI IRAWAN	L	

D. DESA RENAH KURUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BERI PIRMANDIANSYAH	L	RENAH KURUNG
2	EDI PRANATA	L	
3	RANCE ROMEGI	L	

E. SOSOKAN BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERIK TURNADO	L	SOSOKAN BARU
2	MARYADI	L	
3	LUSI MARLINDAWATI	P	

F. DESA SOSOKAN BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARPIANDI	L	SOSOKAN TABA
2	SUDIRMAN	L	
3	REKI MARYANTO	L	

G. DESA TALANG TIGE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI	L	TALANG TIGE
2	AJI HASBULLAH	L	
3	HERAWATI	P	

H. DESA WARUNG POJOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO PRIANDIDI	L	WARUNG POJOK
2	TRIMAN JUNI	L	
3	VICKY PARIANTONO	L	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RUDI CHANDRA

